



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jl. Mahoni Nomor 57 Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444  
BENGKULU 38227

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU**  
**NOMOR : 421.3 / 80 / IV. DIKNAS**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU AL-MARJAN**  
**KOTA BENGKULU TAHUN 2008**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU**


- Membaca : Surat permohonan Yayasan ASH – SHAFF Kota Bengkulu tanggal 1 Agustus 2007
- Menimbang : a Bawa Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan ASH – SHAFF telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al – Marjan Kota Bengkulu
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional ( lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78)  
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.  
3 Undang – undang No. 22 Tahun 1999, Tentang otonomi Daerah  
4 Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian Sekolah.  
6 Peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 26 tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, tentang susunan organisasi perangkat daerah kota Bengkulu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan ASH - SHAFF, Alamat Jalan Kebun Veteran No. 16 A Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Al - Marjan  
Nama : Sekolah Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Al-Marjan  
Alamat : Jalan Kebun Veteran No. 16 A Bengkulu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 29 Januari 2008



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu